



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/658/438.1.1.3/2021

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN *UNIVERSAL HEALTH COVERAGE*
DI KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kegiatan *Universal Health Coverage* di Kabupaten Sidoarjo, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksana Kegiatan *Universal Health Coverage* di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1129);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 732);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 3 Seri A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Tim Pelaksana Kegiatan *Universal Health Coverage* di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu, terdiri dari :
- a. Tim Pengarah;
 - b. Tim Pelaksana.
- KETIGA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Tugas Tim Pengarah sebagaimana dimaksud diktum kedua huruf a, adalah sebagai berikut:
- a. merumuskan kebijakan *Universal Health Coverage* di Kabupaten Sidoarjo;
 - b. memberikan arah kebijakan dalam pelaksanaan kegiatan *Universal Health Coverage* di Kabupaten Sidoarjo;
 - c. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan *Universal Health Coverage* di Kabupaten Sidoarjo;
 - d. melakukan pemantauan dan pengawasan kepesertaan dalam pelaksanaan kegiatan *Universal Health Coverage* di Kabupaten Sidoarjo;
 - e. memastikan bahwa semua jaminan pemeliharaan kesehatan yang diperoleh bersifat menyeluruh bagi setiap warga yang berhak terhadap pelayanan kesehatan;
 - f. memastikan tersedianya fasyankes yang dapat melayani peserta *Universal Health Coverage* di Kabupaten Sidoarjo.
- KELIMA : Tugas Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum kedua huruf b, adalah sebagai berikut :
- a. melaksanakan kebijakan *Universal Health Coverage* di Kabupaten Sidoarjo;
 - b. memberikan arah kebijakan dari teknis pelaksanaan kegiatan *Universal Health Coverage* di Kabupaten Sidoarjo;
 - c. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan *Universal Health Coverage* di Kabupaten Sidoarjo;
 - d. melakukan pemantauan dan pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan *Universal Health Coverage* di Kabupaten Sidoarjo;
 - e. melakukan koordinasi kepada pihak penyelenggara BPJS dalam pelaksanaan dan penentuan kepesertaan *Universal Health Coverage* di Kabupaten Sidoarjo;
 - f. mengalokasikan anggaran iuran dan bantuan iuran atas peserta PBP dan PB Pemda pada setiap tahun anggaran;
 - g. melaksanakan Pembayaran iuran dan bantuan iuran pada setiap bulannya sesuai data kepesertaan.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum keempat, kepada Tim Pengarah dalam hal ini Pengarah dan Wakil Ketua II diberikan Honorarium dengan rincian sebagai berikut :
- a. Pengarah, masing-masing sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua II, sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

- KETUJUH : Membebaskan biaya Honorarium sebagaimana dimaksud diktum keenam, pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2021

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 10 November 2021

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
 NOMOR : 188/658 /438.1.1.3/2021
 TANGGAL: 10 November 2021

**SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
 UNIVERSAL HEALTH COVERAGE DI KABUPATEN SIDOARJO
 TAHUN ANGGARAN 2021**

A. TIM PENGARAH :

- | | | |
|------------------|---|---|
| 1. Pengarah I | : | Bupati Sidoarjo. |
| Pengarah II | : | Wakil Bupati Sidoarjo. |
| Pengarah III | : | Komandan Kodim 0816 Sidoarjo. |
| Pengarah IV | : | Kepala Kepolisian Resort Kota Sidoarjo. |
| 2. Ketua | : | Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo. |
| 3. Wakil Ketua I | : | Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo. |
| Wakil Ketua II | : | Kepala Seksi Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri
Sidoarjo. |

B. TIM PELAKSANA :

PELAKSANA DINAS KESEHATAN

- | | | |
|--------------------------|---|--|
| 1. Penanggung Jawab | : | Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. |
| 2. Koordinator Pelaksana | : | Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. |
| 3. Pelaksana Teknis | : | Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas
Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. |
| 4. Anggota | : | a. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan
pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo;
b. Staf Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan
Rujukan pada Dinas Kesehatan Kabupaten
Sidoarjo. |

PELAKSANA DINAS SOSIAL

- | | | |
|--------------------------|---|---|
| 1. Penanggung Jawab | : | Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo. |
| 2. Koordinator Pelaksana | : | Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo. |
| 3. Pelaksana Teknis | : | Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
pada Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo. |
| 4. Anggota | : | a. Kepala Seksi Penyelenggaraan Perlindungan
dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial
Kabupaten Sidoarjo;
b. Staf Kepala Seksi Penyelenggaraan
Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas
Sosial Kabupaten Sidoarjo. |

PELAKSANA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

- | | | |
|---------------------|---|---|
| 1. Penanggung Jawab | : | Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Sidoarjo. |
|---------------------|---|---|

2. Koordinator Pelaksana : Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo.
3. Pelaksana Teknis : Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo.
4. Anggota : a. Kepala Seksi Pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo;
b. Staf Kepala Seksi Pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo.

BUPATI SIDOARJO,

AHMAD MUHDLOR